

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 1138/I02/Kep/E.93.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Mardi Yuana di Jl.RE.Martadinata no.54 Sukabumi untuk mendirikan TK Mardi Yuana di Sukabumi mulai tahun ajaran 1992/1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Mardi Yuana tanggal 28 Nopember 1992 Nomor - 362/MY-XI/C/92

Menimbang

- : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar - Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak Mardi Yuana dibawah pengelolaan Yayasan Mardi Yuana, telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Mardi Yuana di Jl.RE.Martadinata no. 54 Sukabumi untuk mendirikan TK Mardi Yuana di Sukabumi mulai tahun ajaran 1992/1993.

Mengingat

- : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/I.1983 ;

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 26 Desember 1992 Nomor 1350/I02/96/U/1992

b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kota ~~Kota Bandung~~ Sukabumi tanggal 9 Desember 1992 Nomor 1132/I02.7/I.1992

c. Rekomendasi dari Camat Cibadak tanggal 19 Nopember 1992 Nomor 421/672/1992

Memperhatikan : Akta Notaris Ny.Lanny Harsono,SH tanggal 6 Mei 1986 Nomor 18 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Mardi Yuana.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Mardi Yuana di Jl. RE.Martadinata no. 54 - Sukabumi untuk mendirikan TK Mardi Yuana di Sukabumi mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua

:

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregis trasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikonfirmasi hari tordapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan segera.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 8 Januari 1993

KEPALA KANTOR KILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 3 130 075 074

KALIBUTUM

- 52 -